

	SOP PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI (PE) KASUS PENYAKIT BERPOTENSI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	
	SOP No.Dokumen : SOP/ 640/UKP/2023 No.Revisi : 01 Tgl.Terbit : 07 April 2023 Halaman : 1/2	
PUSKESMAS PANGKUR		dr. MOCHTAR NIP. 197209142005011003
1. Definisi	: Penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat menyebabkan timbulnya wabah. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah	
2. Tujuan	: Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kejadian Luar Biasa (KLB)	
3. Kebijakan	: Keputusan Kepala Puskesmas Pangkur Nomor : 188.4/004/404.302.4.11/2023 tentang Penetapan Tim Surveilans	
4. Referensi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan 	
5. Prosedur/langkah-langkah	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas surveilans menerima laporan kasus dari berbagai sumber yaitu: masyarakat, puskesmas. internet, Dinkes Kota Tangerang, Klinik, dll 2. Petugas surveilans puskesmas melakukan koordinasi dengan pj program terkait di puskesmas 	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas surveilans menyiapkan peralatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) antara lain : APD, tensi meter, stetoskop, senter, formulir PE, alat tulis, surat tugas, dan lain-lain yang di butuhkan 4. Petugas surveilans melakukan koordinasi dengan kader kesehatan dan RT/RW untuk melakukan kunjungan rumah 5. Petugas surveilans dan PJ Progam melaksanakan kunjungan ke lokasi tempat tinggal kasus KLB 6. Petugas surveilans melakukan wawancara dan observasi lingkungan pada daerah KLB 7. Jika diperlukan, petugas surveilans menjelaskan perihal pengambilan sampel 8. Petugas surveilans membuat laporan hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) 9. Petugas surveilans melaporkan hasil Penyelidikan Epidemiologi ke Kepala Puskesmas 			
6. Unit Terkait	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas surveilans 2. Petugas Laborat 3. Bidan desa 4. Petugas Kesling 5. UGD 			
7. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl. mulai diberlakukan
	1	SK TIM SURVEILANS	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pangkur No:188.4/04.2/404 .102.11/2020 Tentang Penetapan Tim Surveilans	02 Januari 2023
	2			
	3			